



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA

Tahun: 2010

Nomor: 10

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR : 10 TAHUN 2010

TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nnomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Pemerintahan Daerah berwenang membentuk Pengaturan Teknis Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bulukumba;

- b. bahwa administrasi kependudukan diarahkan untuk memenuhi hak azasi setiap orang di bidang kependudukan dalam memberikan perlindungan, pengakuan tanpa diskriminasi melalui pelayanan publik yang profesional termasuk dalam penentuan status hukum seseorang atas setiap peristiwa penting yang dialaminya ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 - 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan *International Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination 1965* (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 16. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran dan Pencatatan Sipil;
 17. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkup Pemerintah Daerah Kab. Bulukumba (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 4 Seri D);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 10 Tahun 2005

tentang Transparansi dan Partisipasi Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Wilayah Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2005 Nomor 10 Seri D);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2008 Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA**

dan

BUPATI BULUKUMBA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
3. Bupati adalah Bupati Bulukumba
4. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba sebagai instansi pelaksana.
5. Penyelenggara adalah Pemerintah Kabupaten Bulukumba yang bertanggungjawab dalam urusan administrasi kependudukan.
6. Unit Pelaksana Teknis, selanjutnya disingkat UPT, adalah satuan perangkat kerja Dinas di tingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan Pencatatan Sipil dengan kewenangan menerbitkan akta.
7. Kantor Kementrian Agama adalah Kantor Kementrian Agama Kabupaten Bulukumba.
8. Kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya disingkat KUAKec, adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam.
9. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bulukumba.

10. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
11. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
12. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan terpadu yang meliputi penataan, pelayanan, dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan yang terbuka, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
13. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
14. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
15. Biodata Penduduk adalah data pribadi seorang penduduk yang dihimpun dan diakui oleh Dinas, meliputi identitas diri penduduk yang bersangkutan, riwayat pendidikan, pengalaman pekerjaan, serta keterangan lain yang berkaitan dengan kependudukan, dipergunakan sebagai dasar pengisian dan pemutakhiran database.

16. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
17. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
18. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
19. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
20. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
21. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas.

22. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat pada Dinas yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang.
23. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
24. Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, selanjutnya disebut Penghayat Kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
25. Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan adalah bukti terjadinya perkawinan Penghayat Kepercayaan yang dibuat, ditandatangani dan disahkan oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan.
26. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Kabupaten Bulukumba dalam jangka waktu yang terbatas.
27. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Kabupaten Bulukumba sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
28. Petugas Registrasi adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di desa/kelurahan.

29. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
30. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Dinas sebagai satu kesatuan.
31. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
32. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
33. Pengguna Data Pribadi Penduduk adalah instansi pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 2

Setiap Penduduk mempunyai hak atas :

- a. dokumen kependudukan;
- b. pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. perlindungan data pribadi;

- d. kepastian hukum berkenaan dengan kepemilikan dokumen;
- e. informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh dinas.

Pasal 3

Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada dinas dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

BAB III

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu Bupati

Pasal 4

- (1) Bupati berkewajiban dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan, dengan kewenangan meliputi:
 - a. koordinasi dengan instansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen berkaitan dengan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

- b. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - c. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - d. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan secara terus menerus, cepat dan mudah kepada seluruh penduduk;
 - e. penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia;
 - f. pengelolaan dan penyajian data kependudukan; dan
 - g. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.
- (2) Penugasan kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Dinas

Pasal 5

- (1) Dinas melaksanakan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi:
- a. mendaftarkan peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting;
 - b. memberikan pelayanan secara profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;

- c. menyediakan blangko dokumen kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan pelayanan;
 - d. menerbitkan dokumen kependudukan;
 - e. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - f. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan
 - g. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUAKec.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan penyelenggaraan administrasi kependudukan, Dinas memiliki kewenangan meliputi:
- a. melakukan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama dan Pengadilan Agama berkaitan dengan pencatatan nikah bagi penduduk yang beragama Islam;
 - b. melakukan supervisi bersama dengan Kantor Kementerian Agama dan Pengadilan Agama mengenai pelaporan pencatatan nikah bagi penduduk yang beragama Islam dalam rangka pembangunan database kependudukan.
 - c. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan Penduduk.

- d. memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan.
 - e. memberikan keterangan atas laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan.
 - f. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk kepentingan pembangunan.
 - g. melakukan pembinaan, pembimbingan, dan supervisi terhadap UPT, serta meminta laporan pelaksanaan tugas, kewajiban dan kewenangan UPT berkaitan dengan pelayanan pencatatan sipil.
 - h. meminta laporan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dari KUAKec.
 - i. melakukan pembinaan, pembimbingan, dan supervisi terhadap pelaksanaan penugasan kepada desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf e.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUAKec, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam

Pasal 7

- (1) Pejabat pencatatan sipil berwenang melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register akta pencatatan sipil, menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil, dan membuat catatan pinggir pada akta-akta pencatatan sipil.

- (2) Petugas registrasi membantu kepala desa atau lurah dan Dinas dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (3) Petugas registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.

Bagian Ketiga Unit Pelaksana Teknis

Pasal 8

- (1) Pembentukan UPT diprioritaskan pada kecamatan yang kondisi geografis terpencil, sulit dijangkau transportasi umum, sangat terbatas akses pelayanan publik, dan/atau memerlukan pemenuhan kebutuhan pelayanan masyarakat.
- (2) Pembentukan UPT ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dinas.
- (4) Wilayah kerja UPT yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi 1 (satu) kecamatan atau lebih yang secara geografis berdekatan.

Pasal 9

UPT mempunyai tugas melakukan pelayanan pencatatan sipil yang meliputi pencatatan:

- a. kelahiran;
- b. kematian;
- c. lahir mati;
- d. perkawinan;

- e. perceraian;
- f. pengakuan anak;
- g. pengesahan anak;
- h. pengangkatan anak;
- i. perubahan nama;
- j. perubahan status kewarganegaraan;
- k. pembatalan perkawinan;
- l. pembatalan perceraian; dan
- m. peristiwa penting lainnya.

Bagian Keempat
Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi
Paragraf 1

Pasal 10

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Kepala UPT
 - c. PegawaiNegeri Sipil yang diangkat sebagai Pejabat Pencatatan Sipil.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas dari Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai tugas :
 - a. verifikasi dan validasi data atas pelaporan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk;
 - b. atas nama jabatan melakukan pembuktian atas peristiwa penting yang dilaporkan oleh penduduk;
 - c. melakukan pencatatan atas peristiwa penting yang dilaporkan oleh penduduk pada register akta pencatatan sipil;

- d. Menandatangani dan menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil;
 - e. Membuat catatan pinggir pada akta pencatatan sipil;
 - f. Melakukan pembetulan atas akta pencatatan sipil yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
 - g. Melakukan pencatatan kembali atas Register Akta Pencatatan Sipil yang hilang atau rusak.
- (4) Penandatanganan akta pencatatan sipil terhadap peristiwa penting yang dialami oleh Pejabat Pencatatan Sipil sendiri dan atau keluarga dalam garis lurus ke atas serta ke bawah, dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil lainnya.
- (5) Dalam hal Pejabat Pencatatan Sipil lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum diangkat atau belum ada, penandatanganan akta pencatatan sipil dilakukan oleh Bupati.
- (6) Dalam hal Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berhalangan melaksanakan tugas dan Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c belum diangkat atau belum ada, maka penandatanganan akta pencatatan sipil dilakukan oleh Bupati.
- (7) Untuk memperlancar pelaksanaan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Bupati menunjuk Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi pemerintahan.

- (8) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (9) Persyaratan dan tata cara pengangkatan Pejabat Pencatatan Sipil diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pasal 11

- (1) Petugas registrasi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (2) Petugas registrasi memiliki tugas :
 - a. membantu Kepala Desa/Lurah, UPT dan Dinas dalam memberikan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
 - b. verifikasi dan validasi data atas peristiwa kependudukan yang dilaporkan oleh penduduk Warga Negara Negara Indonesia;
 - c. verifikasi dan validasi data atas peristiwa penting, khususnya kelahiran, lahir mati, dan kematian yang dilaporkan oleh penduduk Warga Negara Indonesia;
 - d. Pencatatan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam buku harian peristiwa penting dan peristiwa kependudukan, buku induk penduduk dan buku mutasi penduduk;
 - e. Pemrosesan penerbitan dokumen kependudukan;
 - f. Penyerahan dokumen kependudukan kepada penduduk;

- g. Membantu Kepala Desa/Lurah dalam pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala desa/kelurahan.
- (3) Persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Petugas Register diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PENDAFTARAN PENDUDUK
Bagian Kesatu
Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk

Pasal 12

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing wajib melapor kepada Dinas untuk dicatatkan biodatanya.
- (2) Penduduk Warga Negara Indonesia, orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas, dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang datang dari Daerah atau dari luar wilayah Negara Indonesia karena pindah, wajib melapor kepada Dinas untuk dicatatkan biodatanya.
- (3) Pencatatan biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sebagai dasar pengisian dan pemutakhiran database kependudukan.
- (4) Pencatatan biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar penerbitan biodata penduduk.
- (5) Persyaratan dan tata cara penerbitan biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Nomor Induk Kependudukan

Pasal 13

- (1) Setiap Penduduk diberikan NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah dilakukan pencatatan biodata penduduk.
- (3) NIK berlaku secara nasional, seumur hidup, dan selamanya serta tidak berubah mengikuti perubahan domisili
- (4) NIK dicantumkan pada setiap Dokumen Kependudukan dan penerbitan dokumen identitas lainnya.
- (5) Persyaratan dan tata cara penerbitan NIK diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Penerbitan Kartu Keluarga

Pasal 14

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas melalui Kepala Desa/Lurah dan camat sebagai dasar untuk penerbitan KK.
- (2) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas, sebagai dasar untuk penerbitan KK.
- (3) KK diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.

- (4) Persyaratan dan tata cara penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Keempat
Penerbitan Kartu Tanda Penduduk**

Pasal 15

- (1) Setiap penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan telah mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) KTP di terbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (3) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa pada saat bepergian.
- (4) Persyaratan dan tata cara penerbitan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Kelima
Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal**

Pasal 16

- (1) Setiap Orang Asing yang bertempat tinggal di daerah dan telah memiliki Izin Tinggal Terbatas wajib memiliki Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (2) Surat Keterangan Tempat Tinggal diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (3) Orang Asing yang telah memiliki surat Keterangan Tempat Tinggal wajib membawa pada saat bepergian.

- (4) Persyaratan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Pembetulan, Pembatalan, dan Legalisasi KK dan KTP

Paragraf 1

Pembetulan KK dan KTP

Pasal 17

- (1) Pembetulan KK dan KTP dilakukan untuk KK dan KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional pada Dinas yang menerbitkan KK dan KTP, baik atas inisiatif Kepala Dinas atau diminta oleh pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh pemohon.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas membuat KK dan KTP baru untuk menggantikan KK dan KTP dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menarik serta mencabut KK dan KTP lama dari pemohon.
- (3) Persyaratan dan tata cara pembetulan KK dan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pembatalan KK dan KTP

Pasal 18

- (1) Pembatalan KK dan KTP dilakukan oleh Kepala Dinas yang menerbitkan KK dan KTP paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya utusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas menarik dan mencabut KK dan KTP.
- (3) Persyaratan dan tata cara pembatalan KK dan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Legalisasi KK dan KTP

Pasal 19

- (1) Dinas hanya melegalisasi fotocopy KK dan KTP yang diterbitkan di daerah.
- (2) Legalisasi KK dan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (3) Persyaratan dan tata cara legalisasi fotocopy KK dan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Paragraf 1

Perubahan Alamat

Pasal 20

- (1) Penerbitan Perubahan Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagai akibat perubahan alamat, menjadi tanggung jawab Dinas.

- (2) Perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas terjadinya:
 - a. Pemekaran wilayah Kecamatan, Desa/Kelurahan, Dusun/Lingkungan, Rukun Tetangga atau Rukun Warga;
 - b. Penghapusan dan/atau penggabungan wilayah Kecamatan, Desa/Kelurahan, Dusun/Lingkungan, rukun tetangga atau rukun warga;
 - c. Perubahan nama lingkungan /Jalan/ Desa /Kelurahan/ Kecamatan /Kabupaten.

Pasal 21

- (1) Dokumen pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), berupa:
 - a. KK dan KTP untuk Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
 - b. SKTT untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas.
- (2) Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Penduduk tanpa dikenai biaya.

Pasal 22

- (1) Penerbitan perubahan Dokumen Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilakukan dengan membentuk Tim Pendataan yang diketuai oleh Kepala Dinas yang beranggotakan unsur Instansi terkait.

- (2) Persyaratan dan tata cara perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Pindah Datang Dalam Daerah

Pasal 23

- (1) Penduduk yang pindah ke daerah lain wajib melapor kepada Dinas untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Penduduk daerah lain yang pindah datang ke Bulukumba wajib melapor kepada Dinas untuk mendapatkan penerbitan KK, KTP, atau Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing.

Pasal 24

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap yang pindah ke daerah lain wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Dinas.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.

Pasal 25

- (1) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) yang pindah datang di Kabupaten Bulukumba wajib melaporkan kedatangannya kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya dan/atau sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.

- (2) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK, KTP, atau Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing yang bersangkutan.

Paragraf 2 Pindah Datang Antarnegara

Pasal 26

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah ke luar negeri wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Dinas.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.

Pasal 27

- (1) Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri wajib melaporkan kedatangannya kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.

Pasal 28

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang datang dari luar negeri dan Orang Asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang Izin Tinggal Terbatas, yang berencana bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bulukumba

wajib melapor kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (3) Masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas.

Pasal 29

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah berubah status menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mendaftarkan dan menerbitkan KK dan KTP.

Pasal 30

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar negeri wajib melaporkan kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan pendaftaran.

Bagian Kedelapan

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 31

- (1) Dinas wajib melakukan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan yang meliputi:
 - a. penduduk korban bencana alam;
 - b. penduduk korban bencana sosial;
 - c. orang terlantar; dan
 - d. komunitas terpencil.
- (2) Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan di tempat sementara.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan kependudukan untuk penduduk rentan administrasi kependudukan.

BAB V

PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu Pencatatan Kelahiran

Pasal 32

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran.

Pasal 33

- (1) Pencatatan kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.
- (2) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan disimpan oleh Dinas.

Pasal 34

- (1) Pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Dinas.
- (2) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri.

Bagian Kedua Pencatatan Lahir Mati

Pasal 35

- (1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rnenerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.

Bagian Ketiga Pencatatan Perkawinan

Pasal 36

- (1) Perkawinan yang sah wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan untuk diberikan kepada masing-masing suami dan isteri .
- (3) Bagi Penduduk yang beragama Islam, perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dilaporkan kepada KUAKec.
- (4) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan KUAKec kepada Dinas dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan.
- (5) Pada tingkat kecamatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada UPT.

Pasal 37

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 berlaku pula bagi:

- a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
- b. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.

Bagian Keempat
Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 38

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh Penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Dinas paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut kutipan akta perkawinan dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.

Bagian Kelima
Pencatatan Perceraian

Pasal 39

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Bagian Keenam
Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 40

- (1) Pembatalan perceraian bagi Penduduk wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan

pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.

Bagian Ketujuh

Pencatatan Perkawinan Bagi Penghayat Kepercayaan

Pasal 41

- (1) Perkawinan Penghayat Kepercayaan dilakukan di hadapan Pemuka Penghayat Kepercayaan.
- (2) Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan, untuk mengisi dan menandatangani surat perkawinan Penghayat Kepercayaan.
- (3) Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 didaftar pada satuan perangkat daerah yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 42

Peristiwa perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) wajib dilaporkan kepada Dinas atau UPT paling lambat 60 (enam puluh) hari dengan menyerahkan:

- a. surat perkawinan penghayat kepercayaan;
- b. fotokopi KTP;
- c. pas foto suami dan istri;
- d. akta kelahiran; dan
- e. paspor suami dan/atau istri bagi orang asing.

Pasal 43

- (1) Pejabat Dinas atau UPT mencatat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dengan tata cara:
 - a. menyerahkan formulir pencatatan perkawinan kepada pasangan suami istri;
 - b. melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang tercantum dalam formulir pencatatan perkawinan; dan
 - c. mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan penghayat kepercayaan.
- (2) Kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada masing-masing suami dan istri.

Bagian Kedelapan Pencatatan Kematian

Pasal 44

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian.
- (3) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

- (4) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Dinas melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

Bagian Kesembilan
Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak,
dan Pengesahan Anak

Pasal 45

- (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan.
- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Orang Tua yang mengangkat kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 46

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua yang mengakuinya kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak dengan persetujuan ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

Pasal 47

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua anak kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran.

Bagian Kesepuluh Perubahan Nama dan Status Kewarganegaraan

Pasal 48

- (1) Perubahan nama seseorang dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri.
- (2) Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk.

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Pasal 49

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari warga negara asing menjadi Warga Negara Indonesia wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Bagian Kesebelas Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 50

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis Pencatatan Sipil diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BAB VI PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL DALAM KEADAAN LUAR BIASA

Pasal 52

- (1) Dalam hal terjadi keadaan luar biasa sebagai akibat bencana alam, Dinas wajib melakukan pendataan Penduduk bagi pengungsi dan korban bencana alam.
- (2) Dinas menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil berdasarkan hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil digunakan sebagai tanda bukti diri dan bahan pertimbangan untuk penerbitan Dokumen Kependudukan.

BAB VII DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu Data Kependudukan

Pasal 53

- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi :
 - a. nomor KK;
 - b. NIK;

- c. nama lengkap;
- d. jenis kelamin;
- e. tempat lahir;
- f. tanggal/bulan/tahun lahir;
- g. golongan darah;
- h. agama/kepercayaan;
- i. status perkawinan;
- j. status hubungan dalam keluarga;
- k. cacat fisik dan/atau mental;
- l. pendidikan terakhir;
- m. jenis pekerjaan;
- n. NIK ibu kandung;
- o. nama ibu kandung;
- p. NIK ayah;
- q. nama ayah;
- r. alamat sebelumnya;
- s. alamat sekarang;
- t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
- u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
- v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
- w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
- x. tanggal perkawinan;
- y. kepemilikan akta perceraian;
- z. nomor akta perceraian/surat cerai;
- aa. tanggal perceraian.

- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

Bagian Kedua Dokumen Kependudukan

Pasal 54

Dokumen Kependudukan meliputi:

- a. biodata penduduk:
- b. KK;
- c. KTP;
- d. surat keterangan kependudukan: dan
- e. akta pencatatan sipil.

Pasal 55

- (1) Biodata Penduduk sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 huruf a, paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan dan penerbitan Biodata Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 56

- (1) KK sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 huruf b memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua.

- (2) Keterangan pada kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan, tidak diisi, tetapi tetap dicatat dalam database Kependudukan.
- (3) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.

Pasal 57

- (1) Setiap orang Penduduk hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.
- (2) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Dinas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas mendaftarkan dan menerbitkan KK.
- (4) KK sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP.

Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pencatatan dan Penerbitan KK diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 59

- (1) Dalam KTP sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 huruf c dicantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat keterangan tentang NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama,

status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP, tandatangan pemegang KTP, serta memuat nama dan nomor induk pegawai pejabat yang menandatangani.

- (2) Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dicatat dalam database kependudukan.
- (3) Dalam KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan ruang untuk memuat kode keamanan dan rekaman elektronik pencatatan Peristiwa Penting.
- (4) Rincian teknis mengenai ukuran, bentuk dan warna serta hal-hal yang tercantum dalam KTP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 60

- (1) Penduduk yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun, atau telah/pernah kawin, wajib memiliki KTP.
- (2) Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.

Pasal 61

- (1) Masa berlaku KTP adalah:
 - a. untuk Warga Negara Indonesia berlaku selama 5 (lima) tahun:
 - b. untuk Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.

- (2) Apabila masa berlaku KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir, maka Penduduk yang bersangkutan wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada Dinas.
- (3) Penduduk yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun diberi KTP yang berlaku seumur hidup.
- (4) KTP berlaku secara nasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan KTP diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 62

- (1) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 huruf d, paling sedikit memuat keterangan tentang nama lengkap, NIK, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alamat, Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang.
- (2) Jenis Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Surat Keterangan Pindah;
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang;
 - c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
 - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
 - f. Surat Keterangan Kelahiran;
 - g. Surat Keterangan Lahir Mati.
 - h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 - j. Surat Keterangan Kematian;
 - k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
 - l. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;

- m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas;
dan
 - n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (3) Biodata Penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Pindah Penduduk antarkabupaten dalam/atau antarprovinsi, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk antarkabupaten dalam/atau antarprovinsi, Surat Keterangan Pindah ke dan/atau Datang dari Luar Negeri, Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas, Surat Keterangan Kelahiran untuk Orang Asing, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing, Surat Keterangan Kematian untuk Orang Asing, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (4) Surat Keterangan Pindah Penduduk dan Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Dinas.
- (5) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk dalam satu desa/kelurahan atau antardesa/kelurahan dalam satu kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran, Surat Keterangan Lahir Mati, dan Surat Keterangan Kematian, dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh kepala desa/lurah atas nama Kepala Dinas.

Pasal 63

- (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas:
- a. register akta pencatatan sipil; dan
 - b. kutipan akta pencatatan sipil.
- (2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

Pasal 64

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil memuat:
 - a. jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. nama dan identitas pelapor;
 - e. tempat dan tanggal peristiwa;
 - f. nama dan identitas saksi;
 - g. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; dan
 - h. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang.
- (2) Data Peristiwa Penting yang berasal dari KUA/Kec diintegrasikan ke dalam database kependudukan dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Dinas.

Pasal 65

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:
 - a. kelahiran;
 - b. kematian;
 - c. perkawinan;
 - d. perceraian; dan
 - e. pengakuan anak.
- (2) Jenis Kutipan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. tempat dan tanggal peristiwa;
 - e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;

- f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang;
dan
- g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil

Pasal 66

Kepala Dinas atau Pejabat yang diberi kewenangan, sesuai tanggung jawabnya, wajib menerbitkan dokumen Pendaftaran Penduduk sebagai berikut:

- a. KK atau KTP paling lambat 14 (empat belas) hari :
- b. Surat Keterangan Pindah paling lambat 14 (empat belas) hari;
- c. Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 14 (empat belas) hari;
- d. Surat Kerangan Pindah ke Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;
- e. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;
- f. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas paling lambat 14 (empat belas) hari;
- g. Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari;
- h. Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 14 (empat belas) hari;
- i. Surat Keterangan Kematian paling lambat 3 (tiga) hari;
- j. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 7 (tujuh) hari; atau
- k. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari; sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.

Pasal 67

- (1) Pembedulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembedulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek KTP.
- (3) Pembedulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas

Pasal 68

- (1) Pembedulan akta pencatatan sipil Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembedulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.
- (3) Pembedulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 69

- (1) Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut kutipan akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta.

Pasal 70

Setiap orang dilarang mengubah, menambah atau mengurangi isi data Dokumen Kependudukan, kecuali petugas yang berwenang untuk itu.

BAB VIII

KEWENANGAN AKSES DAN PERLINDUNGAN DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN, SERTA SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Kewenangan Akses Data dan Dokumen

Kependudukan

Pasal 71

- (1) Petugas tertentu pada Sekretariat Kabupaten yang bidang tugasnya mengkoordinasikan urusan Administrasi Kependudukan dan petugas pada Dinas, diberi kewenangan untuk mengakses data dan dokumen Kependudukan
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan:
 - a. pada Sekretariat Kabupaten memiliki pangkat/golongan paling rendah Pengatur Tingkat I (II/d);
 - b. pada Dinas memiliki pangkat/golongan paling rendah Pengatur (II/c);
 - c. memiliki DP3 dengan predikat baik;
 - d. memiliki kompetensi yang cukup di bidang pranata komputer; dan
 - e. memiliki dedikasi dan tanggung jawab terhadap tugasnya.

- (3) Ruang lingkup kewenangan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus serta mencetak data, mengkopi data dan dokumen kependudukan.

Pasal 72

- (1) Petugas tertentu pada Sekretariat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (1) dalam mengakses data dan dokumen kependudukan dilakukan setelah melakukan verifikasi dan berdasarkan data dari Dinas.
- (2) Kewenangan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari data pribadi penduduk.

Bagian Kedua Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan

Pasal 73

- (1) Data dan dokumen kependudukan, termasuk data pribadi penduduk, disimpan, dijaga, dan dilindungi oleh Dinas.
- (2) Data Pribadi Penduduk memuat:
 - a. nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. tanggal/bulan/tahun lahir;
 - d. keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental;
 - e. NIK ibu kandung;
 - f. NIK ayah; dan
 - g. beberapa isi catatan Peristiwa Penting.

Pasal 74

- (1) Pengguna Data Pribadi Penduduk dapat memperoleh dan menggunakan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 setelah mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Untuk kepentingan keamanan negara, tindakan kepolisian, dan peradilan, data pribadi penduduk dapat diakses dengan terlebih dulu menyampaikan pemberitahuan kepada Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara memperoleh dan menggunakan Data Pribadi Penduduk diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 75

- (1) Instansi pemerintah dan swasta sebagai pengguna data pribadi penduduk, dilarang menjadikan data pribadi penduduk sebagai bahan informasi publik.
- (2) Petugas yang memiliki wewenang hak akses data pribadi penduduk dilarang menjadikan data pribadi penduduk sebagai bahan informasi publik, kecuali mendapat persetujuan dari pemilik data pribadi.

Bagian Ketiga Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

Pasal 76

- (1) SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan terdiri atas unsur:
 - a. Data base kependudukan, yang merupakan kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang sistematis, terstruktur dan tersimpan, yang saling berhubungan satu sama lain dengan menggunakan

- perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.;
- b. Perangkat teknologi informasi dan komunikasi, diperlukan untuk mengakomodasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dilakukan secara tersambung (*online*), semi elektronik (*offline*) atau manual,
 - c. Sumber daya manusia;
 - d. Pemegang wewenang akses;
 - e. Pengelolaan database, yang meliputi perekaman, pengolahan, penyajian, dan pendistribusian data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
 - f. Pemeliharaan, pengamanan, dan pengawasan terhadap data base, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, data center maupun data cadangan (*back-up data/disaster recovery centre*).
- (2) Lokasi database sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada pada Dinas.

Pasal 77

- (1) Dinas melaksanakan pengkajian dan pengembangan SIAK berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dinas wajib memutakhirkan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
- (3) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (1) dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan
- (4) Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan SIAK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 78

Tata cara dan teknis pelaksanaan penyelenggaraan SIAK diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 79

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bulukumba sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkup Pemerintah Daerah Kab. Bulukumba, diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Administrasi Kependudukan.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari orang atau badan hukum tentang adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
 - b. memeriksa laporan atau keterangan atas adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
 - c. memanggil orang untuk diminta keterangannya atas adanya dugaan sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan
 - d. membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 80

Setiap Penduduk dikenai sanksi denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan sebagai berikut:

- a. pindah datang bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2);
- b. pindah datang ke luar negeri bagi Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2);
- c. melaporkan susunan keluarganya bagi penduduk warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1);
- d. melaporkan susunan keluarganya bagi penduduk warga Negara Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2);
- e. memiliki KTP bagi penduduk WNI yang mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1);

- f. memiliki KTP bagi penduduk WNA yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1);
- g. memiliki Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing yang bertempat tinggal di Daerah dan telah memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1);
- h. pindah ke daerah lain bagi penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1);
- i. pindah ke daerah lain bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1);
- j. pindah datang dari luar negeri bagi Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1);
- k. pindah datang dari luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1);
- l. Orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas yang telah berubah status menjadi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1);
- m. pindah ke luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1);
- n. perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2)..

Pasal 81

- (1) Setiap Penduduk dikenai sanksi denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting dalam hal:
 - a. kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) atau Pasal 35 ayat (1);
 - b. perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (2);
 - c. pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1);
 - d. perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1);
 - e. pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1);
 - f. pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2);
 - g. pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1);
 - h. pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1);
 - i. perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2);
 - j. perubahan status kewarganegaraan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1); atau
 - k. Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 82

- (1) Setiap Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) yang berpergian tidak membawa KTP dikenakan denda administratif Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Bagi Penduduk Warga Negara Asing yang berpergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenai denda administratif Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Pasal 83

- (1) Pejabat dan/atau Petugas yang melakukan pelanggaran administrasi atas pelaksanaan Peraturan daerah ini, dikenakan sanksi kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat dan/atau Petugas yang dengan sengaja melakukan tindakan tertentu yang dapat memperlambat pelayanan dan/atau menghentikan proses pelayanan pengurusan Dokumen Kependudukan, dapat dikenakan sanksi berupa denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (2) dikecualikan apabila penghentian proses pelayanan karena terbatasnya dan/atau blanko administrasi kependudukan dinyatakan habis.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada Pasal 81, Pasal 82 dan Pasal 83 adalah penerimaan daerah.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 84

- (1) Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting kepada Dinas, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 85

- (1) Semua Dokumen Kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku sampai digantikan dengan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Segala bentuk, isi, maupun format segala blangko Dokumen Kependudukan, Surat Keterangan, maupun Surat Permohonan dokumen, dinyatakan masih tetap berlaku sampai digantikan dengan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 86

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Peraturan Pelaksanaan yang berkaitan dengan Pengelolaan Administrasi Kependudukan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan terhadap Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82 dan Pasal 83 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Pasal 87

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 88

Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 89

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 31-12 - 2010

BUPATI BULUKUMBA,

H. ZAINUDDIN H

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal : 31-12- 2010

SEKRETARIS DAERAH BULUKUMBA,

H. A. UNTUNG, AP

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
TAHUN 2010 NOMOR 10

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 10 TAHUN 2010
TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN

I. UMUM

Bahwa status pribadi dan status hukum setiap orang berkenaan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami adalah merupakan hak azasi setiap Penduduk, oleh karena itu Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau melalui Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum tersebut.

Setiap Penduduk berhak mendapat jaminan dari Negara dan/atau melalui Pemerintah Daerah untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, memperoleh status kewarganegaraan, menjamin kebebasan memeluk agama dan memilih tempat tinggal di wilayah Pemerintah Daerah Bulukumba dan reninggalkannya, serta berhak kembali.

Peristiwa Kependudukan yang dialami seseorang harus dilaporkan kepada Dinas, hal ini disamping untuk kepentingan sistem pendataan kependudukan, juga untuk

kepentingan yang bersangkutan sendiri berkenaan dengan diterbitkannya surat keterangan kependudukan.

Dalam praktek pelayanan kependudukan selama ini masih ditemukan perlakuan diskriminatif dengan membeda-bedakan suku, keturunan, maupun agama. Hal demikian itu disamping tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, juga membawa akibat administrasi kependudukan mengalami sporadis, sebab data kependudukan tidak terkoordinasi dan terintegrasi dengan baik dalam sistem database kependudukan. Menghadapi kenyataan demikian maka pemerintah berupaya membuat regulasi demi penertiban dan keakuratan data penduduk yaitu dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka kondisi tersebut segera diakhiri. Hal inilah yang menjadi dasar utama pertimbangan perlunya membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Administrasi kependudukan dengan sistim baru tersebut diharapkan berjalan sesuai dengan ketentuan ,dimulai dari kelengkapan biodata penduduk, pencatatan kelahiran, kematian , pindah dan datang sehingga mempermudah urusan yang diperlukan masyarakat berupa pelayanan publik dan pendayagunaan untuk penetapan kebijakan pembangunan yang antara lain merupakan komponen penting dalam pembuatan MDGs.

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ini memuat pengaturan sistem administrasi kependudukan yang konprehensif, transparan, dan modern. Mencantumkan mengenai hak dan penegasan kewajiban bagi setiap Penduduk, selanjutnya kepastian

mengenai institusi yang bertanggung jawab dalam urusan administrasi kependudukan, yaitu Bupati, Kepala Dinas, UPT, KUA/Kec, dan Desa/Kelurahan. Unit Pelaksana Teknis dibentuk di wilayah kecamatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dinas serta mempunyai tugas melakukan pelayanan pencatatan sipil.

Hal lain yang penting dalam administrasi kependudukan ini adalah mengenai Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan kunci akses dalam melakukan verifikasi dan validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan publik di bidang Administrasi Kependudukan. NIK dikembangkan ke arah identifikasi tunggal bagi setiap Penduduk, bersifat unik atau khas, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia dan berkait secara langsung dengan seluruh Dokumen Kependudukan.

Pendaftaran Penduduk pada dasarnya menganut stelsel aktif bagi Penduduk. Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk didasarkan pada asas domisili atau tempat tinggal atas terjadinya Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh seseorang dan/atau keluarganya. Pencatatan Sipil pada dasarnya juga menganut stelsel aktif bagi Penduduk. Pelaksanaan Pencatatan Sipil didasarkan pada asas Peristiwa, yaitu tempat dan waktu terjadinya Peristiwa Penting yang dialami oleh dirinya dan/atau keluarganya.

Salah satu masalah mendasar dalam bidang kependudukan selama ini adalah berkenaan dengan defenisi penduduk. Oleh karena Pemerintah Daerah pada umumnya menganggap yang perlu di daftar adalah penduduk resmi saja yang berarti menggunakan konsep *de jure*, namun apabila dianalisa lebih mendalam maka konsep *de jure* itu dapat dikatakan tidak sejalan dengan

maksud Undang – Undang Nomor 23 tahun 2006 karena dalam Undang – Undang tersebut ditegaskan bahwa pendaftaran penduduk di dasarkan pada asas domisili dan tempat tinggal, yang artinya de facto.

Dari sisi kepentingan Penduduk, penyelenggaraan administrasi kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan Dokumen Kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan diarahkan untuk:

1. memenuhi hak setiap Penduduk di bidang administrasi kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan yang profesional;
2. meningkatkan kesadaran Penduduk akan kewajibannya untuk berperanserta dalam pengelolaan administrasi kependudukan;
3. memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen Penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk;
4. memberikan perlindungan status hak sipil Penduduk;
5. menyediakan data dan informasi kependudukan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya;
6. mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara terpadu; dan

Secara keseluruhan, ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi hak dan kewajiban Penduduk, Penyelenggara dan Instansi Pelaksana, Pendaftaran

Penduduk, Pencatatan Sipil, Data dan Dokumen Kependudukan. Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada saat Negara Dalam Keadaan Darurat, pemberian kepastian hukum, dan perlindungan terhadap Data Pribadi Penduduk.

Peraturan Daerah ini juga mengakomodasi soal perkawinan bagi penganut aliran kepercayaan. Perkawinan Penghayat Kepercayaan dilakukan di hadapan Pemuka Penghayat Kepercayaan yang ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan. Peristiwa perkawinan tersebut wajib dilaporkan kepada Dinas atau UPT dengan menyerahkan antara lain surat perkawinan penghayat kepercayaan.

Untuk lebih menjamin efektivitas Peraturan Daerah ini, maka pada bagian akhir diatur juga mengenai tata cara penyidikan, ketentuan mengenai Sanksi Administratif ,dan Ketentuan Pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (2)

Bagi Penduduk yang beragama Islam diberlakukan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya.

Pasal 7

Ayat (1)

Pembuatan catatan pinggir pada akta Pencatatan Sipil diperuntukkan bagi warga negara asing yang melakukan perubahan kewarganegaraan dan pernah mencatatkan Peristiwa Penting di Bulukumba.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pindah ke luar negeri" adalah Penduduk yang tinggal menetap di luar negeri atau meninggalkan tanah air untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih secara berturut-turut, termasuk dalam hal ini adalah Tenaga Kerja Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri.

Pasal 27

Yang dimaksud dengan "datang dari luar negeri" adalah WNI yang sebelumnya pindah ke luar negeri kemudian datang untuk menetap kembali di Bulukumba.

Pasal 28

Ayat 1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Surat Keterangan Tempat Tinggal" adalah Surat Keterangan Kependudukan yang diberikan kepada Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutan telah terdaftar di pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai Penduduk tinggal terbatas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Penduduk rentan Administrasi Kependudukan" adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh Dokumen Kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam atau kerusuhan sosial. Pendataan dilakukan dengan membentuk tim yang beranggotakan dari instansi-instansi terkait.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "orang terlantar" adalah Penduduk yang karena suatu sebab sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara wajar, baik rohani, jasmani maupun sosial, dengan ciri-ciri:

- 1) tidak terpenuhinya kebutuhan dasar hidup, khususnya pangan, sandang dan papan;
- 2) tempat tinggal tidak tetap/gelandangan;
- 3) tidak mempunyai pekerjaan/kegiatan yang tetap;
- 4) miskin.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "komunitas terpencil" adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan sosial, ekonomi maupun politik, dengan ciri-ciri:

- 1) berbentuk komunitas kecil, tertutup dan homogen;
- 2) pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan;
- 3) pada umumnya terpencil secara geografis dan relatif sulit terjangkau;
- 4) peralatan teknologi sederhana;
- 5) terbatasnya akses pelayanan sosial, ekonomi dan politik.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "tempat sementara" adalah tempat pada saat terjadi pengungsian.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kutipan akta kelahiran seorang anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya diserahkan kepada yang bersangkutan setelah dewasa.

Pasal 34

Persetujuan Kepala Dinas diperlukan untuk menepis kemungkinan terjadi manipulasi data atau hal-hal yang tidak diinginkan, karena itu dalam memberikan persetujuan tersebut harus terlebih dulu dilakukan verifikasi atas keabsahan data yang dilaporkan.

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "lahir mati" adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.

Ayat (2)

Peristiwa lahir mati hanya diberikan Surat Keterangan Lahir Mati, tidak diterbitkan Akta Pencatatan Sipil. Meski demikian pendataannya tetap diperlukan untuk kepentingan perencanaan dan pembangunan di bidang kesehatan.

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan bagi Penduduk yang beragama Islam dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Ayat (2)

Penerbitan Akta Perkawinan bagi Penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh KUAKec, karena itu Dinas tidak perlu menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

Pasal 37

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan" adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengangkatan anak" adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam

lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "catatan pinggir" adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya Peristiwa Penting yang meliputi:

- a. anak lahir di luar kawin, yang dicatat adalah nama anak, hari dan tanggal kelahiran, urutan kelahiran, nama ibu dan tanggal kelahiran ibu;
- b. pengangkatan anak, yang dicatat adalah nama ibu dan bapak kandung.

Pasal 46

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengakuan anak" adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.

Pasal 47

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengesahan anak" adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "data agregat" adalah kumpulan data tentang Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, dan pekerjaan.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "jati diri lainnya" meliputi nomor KK, NIK, laki- laki/ perempuan, golongan darah, agama, pendidikan terakhir, pekerjaan penyandang cacat fisik dan/atau mental, status

perkawinan, kedudukan/hubungan dalam keluarga, NIK ibu kandung, nama ibu kandung, NIK ayah kandung, nama ayah kandung, nomor paspor, tanggal berakhir paspor, nomor akta kelahiran/surat kenal lahir, nomor akta perkawinan/buku nikah, tanggal perkawinan, nomor akta perceraian/surat cerai, dan tanggal perceraian.

Pasal 56

Ayat (1)

adalah

Yang dimaksud dengan Kepala Keluarga

- a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
- b. orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
- c. kepala kewanitran, kepala asrama, kepala rumah yatim piatu, dan lain-lain tempat beberapa orang tinggal bersama-sama.

Setiap kepala keluarga wajib memiliki KK, meskipun kepala keluarga tersebut masih menumpang di rumah orang tuanya karena pada prinsipnya dalam satu alamat rumah boleh terdapat lebih dari satu KK.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Untuk terwujudnya kepemilikan 1 (satu) KTP untuk 1 (satu) Penduduk, diperlukan sistem pengendalian administrasi dan teknologi informasi dengan melakukan verifikasi dan validasi dalam sistem database kependudukan, serta pemberian NIK.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf f

Yang dimaksud dengan "pejabat yang berwenang" adalah Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas yang telah diambil sumpahnya untuk melakukan tugas pencatatan.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Pembatalan akta dilakukan atas permintaan orang lain atau subjek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
BULUKUMBA NOMOR 2